

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial dengan pembagian kekuasaan vertikal menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri, sementara pemerintah daerah dijalankan oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia daerah dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerahnya sendiri.

Pembentukan daerah otonomi khusus didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati suatu pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam konteks otonomi daerah inilah, beberapa provinsi di Indonesia memperoleh kekhususan, salah satunya adalah Aceh.¹

Aceh memperoleh kekhususan atau keistimewaan melalui serangkaian regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

¹ Ida Ayu Rosida dan Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Media of Law and Sharia*, Vol. 4 No. 2, 2023, 115-129.

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 66-75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur hak Aceh untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam seluruhnya, mulai dari aspek perundang-undangan hingga dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-harinya. Keistimewaan ini merupakan harapan masyarakat Aceh sejak lama, bahkan Aceh mendapat julukan “Serambi Mekah” yang mencerminkan kuatnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.²

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengimplementasikan hukum syariat penuh, menegaskan identitas lokal sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam sistem tata kelola pemerintahan. Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh kemudian direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Aceh dengan mengeluarkan Qanun Aceh.

Qanun Aceh adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat dan diakui oleh undang-undang. Meski qanun setara dengan Perda, namun terdapat perbedaan, yakni qanun harus dirancang berdasarkan asas keislaman dan tidak

² Nana Mardiana dan Emy Rosnawati, “Juridical Overview of the Application of the Caning Law in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam from the Human Rights Perspective”, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 17, 2022, hlm. 7.

boleh bertentangan dengan syariat Islam.³ Seluruh masyarakat Aceh baik muslim maupun non-muslim wajib menaati qanun yang berlaku. Khusus terkait persoalan pidana atau jinayat, Aceh telah menerbitkan tiga qanun, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* atau sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* dan sejenisnya, serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2013 tentang *Khalwat*. Pada tahun 2014, ketiga Qanun tersebut kemudian dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan memperluas cakupan *jarimah* yang diatur. Kodifikasi ini dilakukan karena ketiga qanun sebelumnya dinilai masih memiliki beberapa kekurangan.

Qanun Hukum Jinayat juga mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan *jarimah*, salah satunya adalah hukuman cambuk. Hukuman ini diberikan kepada terpidana dengan cara dicambuk pada bagian punggung dengan alat yang sudah tersedia dan eksekusinya dilakukan oleh petugas cambuk. Mekanisme cambuk yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat menyatakan bahwa proses cambuk harus dilakukan secara terbuka di depan umum sehingga dapat dilihat langsung oleh orang yang hadir.⁴ Meski hukuman

³ Annisa Ramadhana, *Analisis Kebijakan Qanun Mengenai Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Dakam Perspektif Kesetaraan Gender*, Thesis Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Tahun 2022, hlm. 3.

⁴ Enden Haetami, "Analisis Hukum Syariah Dalam Implementasi Hukuman Cambuk di Indonesia", *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 21.

cambuk ini dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena qanun ialah produk hukum daerah, namun hukum cambuk tetap dilaksanakan karena Aceh memiliki hak khusus untuk menjalankan syariat Islam.

Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur konsep hukuman bagi setiap *jarimah* yang diatur di dalamnya. Pertama adalah *Uqubah Hudud* yang sudah ditentukan berupa hukuman cambuk, yang kedua *Uqubah Ta'zir* yang jenis hukumannya ditentukan dalam qanun yang modelnya bersifat pilihan dan batas besaran hukumannya dapat disesuaikan. Hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayat menjadi ciri khas penegakan hukum syariah di Aceh.

Hukum Islam di Aceh berlaku untuk semua orang Islam ataupun badan hukum di Aceh. Selain itu, hukum ini juga berlaku untuk non-Muslim jika tindak pidananya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau non-Muslim melakukan *jarimah* bersama dengan orang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih untuk patuh kepada hukum Islam.⁵ Dalam hal non-muslim melakukan pelanggaran hukum jinayat, qanun jinayat tidak langsung diterapkan, tetapi diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti aturan qanun jinayat, apabila pelanggar non-muslim memilih

⁵ Muhammad Jafar, "Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus Khalwat Pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2023, hlm. 97.

untuk tidak mengikuti qanun jinayat maka akan diadili dengan peraturan pidana yang berlaku di Indonesia.⁶

Dalam syariat Islam dikenal beberapa bentuk hukuman fisik, antara lain hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan, hukuman *hudud* potong tangan untuk pelaku pencurian, dan *hudud rajam* untuk pelaku zina. Berdasarkan beberapa hadits, hukuman *hudud* bagi pelaku zina ini dibedakan menjadi 2 (dua), untuk pezina *ghairu muhsan* (belum menikah) masing-masing dihukum cambuk 100 kali, sedangkan untuk pezina *muhsan* (sudah menikah) masing-masing dihukum cambuk 100 kali dan *dirajam*.⁷

Hukuman *rajam* merupakan salah satu hukuman fisik yang dilakukan dengan cara terpidana dikubur setengah badan lalu dilempari batu (bisa berupa tanah yang sudah mengeras (*madar*) atau batu biasa yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar (sekiranya dapat digenggam telapak tangan)) sampai mati.⁸ Sementara hukuman *hudud* potong tangan dilakukan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Sedangkan pelaksanaan hukuman *qisas* terdapat perbedaan pendapat dari dua mazhab, yaitu dihukum dengan cara yang sama dengan perbuatan pidananya atau dengan cara dihukum pancung.⁹ Namun, sejauh ini

⁶ Mahmuddin, dkk, "Penegakan Hukum Jinayat Bagi NonMuslim di Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 37.

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 22.

⁸ Arif Alwan, dkk, "Dilematika Hukum: Konflik Antara Qanun Jinayat Aceh dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 8, 2024.

⁹ Rizky Wahyudin, dkk, "Studi Komparasi Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Rencana Pemberlakuan Hukum Pidana Qisas di Aceh", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Aceh hanya menerapkan hukuman cambuk sebagai hukuman fisik, sementara hukuman *qisas* dan *hudud* yang lain belum diterapkan. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan hukuman cambuk ini masih menimbulkan perdebatan, baik dari perspektif syariat maupun dari sudut pandang hak asasi manusia.

Hukuman cambuk sendiri hadir dalam dua konsep yang berbeda, yaitu cambuk sebagai *hudud* dan cambuk sebagai hukuman *ta'zir*. Dalam pandangan fikih klasik, klasifikasi sanksi dalam Islam memang hanya terbagi 3 (*hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*) sebagaimana klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) itu sendiri. *Hudud* jika didefinisikan adalah sanksi yang ketentuannya sudah ditentukan dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), *qisas* dapat didefinisikan sebagai sanksi balasan atau balasan yang setimpal, sedangkan *ta'zir* didefinisikan sebagai sanksi yang tidak secara tegas ditentukan dalam *nash*, tetapi ditetapkan oleh penguasa. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh bisa dikategorikan ke dalam hukuman *hudud* maupun hukuman *ta'zir*.¹⁰

Dalam pandangan sebagian pihak, hukuman cambuk dinilai belum mencerminkan keadilan dan kasih sayang sepenuhnya dalam Islam. Oleh karena itu penting untuk menelaah lebih dalam apakah pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁰ Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh". *Jurnal Syarah*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 55-57.

Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Rancangan Qanun (Raqaan) Jinayat yang mencantumkan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhsan*. Namun, Gubernur Aceh yang menjabat saat itu, Irwandi Yusuf, menolak untuk menandatangani qanun tersebut. Al Yasa, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam, menyatakan penolakan ini disebabkan penambahan pasal *rajam* dilakukan secara sepihak oleh DPRA tanpa koordinasi dengan pihak eksekutif, dan tanpa kajian akademik yang mendalam. Hal ini dikhawatirkan memicu reaksi negatif dari dunia internasional yang berpotensi merugikan perjuangan penerapan Syariat Islam di Aceh.¹¹

Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh menunjuk tim revisi untuk meninjau kembali Rancangan Qanun (Raqaan) Jinayat. Tim ini menilai bahwa pasal *rajam* belum siap diajukan karena belum melalui kajian teknis yang matang sehingga pasal tersebut dicabut sebelum kemudian raqaan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh tahun 2013.¹² Selanjutnya, pada sidang paripurna tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang kemudian ditandatangani oleh Gubernur saat itu, Zaini Abdullah, pada tanggal 23 Oktober 2014, dan mulai

¹¹ “Hukum *Rajam* Belum Bisa Dimasukkan ke Qanun Jinayat” (Antara News, 16 November, 2009). Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/162104/hukum-rajam-belum-bisa-dimasukkan-ke-qanun-jinayat> pada 11 Mei 2025 pukul 20.00 WIB

¹² “Aceh Cabut Pasal Hukuman *Rajam*” (Kompas, 28 Februari 2013). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/28/15501376/Aceh.Cabut.Pasal.Hukuman.Rajam> pada 11 Mei pukul 20.47 WIB.

berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada 23 Oktober 2015.¹³ Qanun ini menghapuskan pasal *rajam* dan menggantinya dengan hukuman cambuk, denda, dan penjara.

Pada tahun 2020, Komisi I DPRA mengusulkan kembali hukuman *rajam* dan hukuman ganda bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh. Usulan ini didasari oleh data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020, ada 379 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan rincian 179 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 200 kasus kekerasan anak. Tingginya kasus tersebut mendorong Komisi I DPRA untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Ketua Komisi I DPRA saat itu, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf, menyatakan bahwa usulan hukuman *rajam* dan ganda bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat.¹⁴ Namun usulan ini menuai kritik dari berbagai pihak. KontraS sendiri menolak usulan hukuman *rajam* dan hukuman ganda tersebut dengan alasan bahwa hukuman *rajam* merupakan hukuman yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, menyatakan bahwa jika dilihat dari sudut pandang hak asasi

¹³ Daspriani Y Zamzami, "Hukum Pidana Islam, DPR Aceh Sahkan Qanun Hukum Jinayat" (Kompas, 27 September, 2014). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/27/11445201/Hukum.Pidana.Islam.DPR.Aceh.Sahkan.Qanun.Hukum.Jinayat> pada 12 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ M. Haris Setiady Agus, "Komisi I DPR aceh mewacanakan hukuman *rajam*" (Antara News, 10 Seotember, 2020) Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1719562/komisi-i-dpr-aceh-mewacanakan-hukuman-rajam> pada 12 Mei 2025 pukul 08.30 WIB.

manusia, KontraS secara tegas menolak usulan ini sejak awal. Menurutnya, hukuman *rajam* merupakan bentuk penyiksaan.¹⁵

Meskipun Aceh telah melegalkan hukuman fisik melalui qanun jinayat, belum ada kajian mendalam yang menjelaskan alasan mengapa hukuman fisik selain cambuk tidak diterapkan dan menilai kesesuaian cambuk dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan tidak diterapkannya hukuman fisik selain cambuk dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan hukuman cambuk dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Aceh hanya menerapkan hukuman fisik berupa cambuk serta tidak menerapkan hukuman *qisas* atau hukuman *hudud* yang lain?
2. Apakah hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh telah sesuai dengan syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan mengapa Pemerintah Aceh hanya menerapkan hukuman fisik berupa cambuk dan tidak menerapkan hukuman *qisas* atau hukuman *hudud* yang lain.

¹⁵ Friski Riana, “KontraS Tolak Wacana Penerapan Hukum *Rajam* di Aceh” (Tempo, 11 September, 2020) Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kontras-tolak-wacana-penerapan-hukum-rajam-di-aceh-583538> pada 12 Mei 2025 pukul 08.40 WIB.

2. Untuk menganalisis apakah hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh telah sesuai dengan syariat Islam.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
Nur Anita “Perspsi Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Barat”	Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022	Penelitian ini fokus pada sikap masyarkat Aceh Barat terhadap hukuman cambuk. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis ketiadaan hukuman fisik selain cambuk dalam qanun jinayat serta analisis kesesuaian pelaksanaan hukuman cambuk dengan syariat Islam.
Saifullah “Hukum Cambuk Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”	Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020	Penelitian ini mengkaji terkait hukuman cambuk dari sudut pandang HAM dan hukum Islam. Sedangkan peneliti berfokus pada alasan penghapusan

		pasal <i>rajam</i> serta evaluasi penerapan cambuk berdasarkan syariat Islam.
Makbull Rizki dan Haiyun Nisa “Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat”	<i>Indonesian Journal of Islamic Psychology</i> , Vol. 3 No. 1, June 2021 Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. Tahun 2021	Penelitian ini fokus pada perspektif masyarakat terkait hukuman cambuk. Sedangkan peneliti ingin fokus pada analisis kesesuaian pelaksanaan cambuk dengan syariat Islam dan alasan tidak diterapkannya hukuman fisik selain cambuk.
Mahmuddin, Mansari, Khairuddin, Ahmad Fikri Oslami, dan Mul Irawan “Penegakan Hukum Jinayat Bagi NonMuslim di Aceh”	Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 No. 1 Tahun 2022	Penelitian ini berfokus pada kebijakan Qanun Jinayat untuk non-Muslim. Sedangkan peneliti berfokus pada ketiadaan hukuman fisik selain cambuk dalam Qanun Jinayat dan

		kesesuaian hukuman cambuk dengan syariat Islam.
Annisa Ramadhana “Analisis Kebijakan Qanun Mengenai Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Kesetaraan Gender”	Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022	Penelitian ini berfokus pada dimensi gender dalam kebijakan hukuman cambuk di Aceh. Sedangkan peneliti ingin berfokus pada alasan ketiadaan hukum fisik selain cambuk serta analisis kesesuaian penerapan hukuman cambuk dengan syariat Islam.
Widya Dara Phomma "Hukuman Cambuk di Aceh Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia"	Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan hukuman cambuk di Aceh dalam Qanun Jinayat jika dilihat dari perspektif negara hukum. Sedangkan peneliti berfokus pada pengaturan hukum

		cambuk di Aceh dari perspektif hukum Islam.
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai tindak pidana (*jarimah*) beserta sanksinya yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta ijtihad para ulama. Secara umum, sanksi pidana dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qisas* sama-sama hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, bedanya adalah hukuman *hudud* merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* adalah hak manusia.¹⁶

Adapun yang dimaksud hak Allah adalah hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat, dan yang dimaksud hak manusia adalah hak yang manfaatnya kembali kepada individu perorangan.¹⁷

2. Tujuan Syariat Islam/Hukum Islam

Tujuan syariat Islam adalah tujuan hukum yang harus ada demi kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Secara umum, tujuan syariat Islam

¹⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayat*, Ctk. Pertama, CV. Amanah, Palembang, 2020, hlm. 58.

¹⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, *Fikih Jinayat Kontemporer*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2024, hlm. 61.

adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual, dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi, salah satu ulama besar Mazhab Maliki merumuskan lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan *Maqashid Syari'ah*, yakni:¹⁸

a. Memelihara Agama

Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh setiap orang dan menjamin kebebasan beragama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Selain menjamin kebebasan beragama, hukum Islam juga wajib menjamin kemerdekaan setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

b. Memelihara Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Memelihara jiwa bukan hanya menjaga fisik, tetapi juga menjaga keamanan, kehormatan, dan kesejahteraan manusia.

c. Memelihara Akal

Manusia menggunakan akalnyanya untuk berpikir mengenai Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dalam penggunaannya, akal harus diarahkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan orang

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. 23, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 61-65.

lain. Oleh karena itu, memelihara akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

d. Memelihara Keturunan

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara keturunan agar kemurnian darah dapat terjaga dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pentingnya memelihara keturunan terlihat jelas dalam Al-Qur'an yang mengatur lebih rinci mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan dibanding dengan hukum-hukum yang lain.

e. Memelihara Harta

Harta adalah salah satu pemberian dari Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Bahkan, peralihan harta seseorang yang telah meninggalpun diatur secara rinci dalam hukum Islam. Maka dari itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan mengeluarkan harta untuk hal yang baik.

Kelima tujuan hukum Islam tersebut telah disetujui oleh ilmuwan hukum Islam yang lainnya.

3. Jenis-jenis *Jarimah* dan Hukumannya

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud*. *Hudud* adalah sanksi/hukuman yang ketentuannya sudah ditetapkan secara pasti oleh syari'at. *Jarimah hudud* terdiri atas:¹⁹

- 1) *Jarimah zina*;
- 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh orang berbuat zina);
- 3) *Jarimah Syurb al-khamr* (meminum minuman keras);
- 4) *Jarimah Baghyu* (pemberontakan);
- 5) *Jarimah Riddah* (murtad);
- 6) *Jarimah Sariqah* (pencurian); dan
- 7) *Jarimah Hirabah* (perampokan).

Pelaku *jarimah hudud* diancam dengan hukuman *hudud*. Hukuman *hudud* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya sudah ditentukan oleh syariat. Hukuman *hudud* merupakan hak Allah yang berarti tidak ada seorangpun yang dapat menawar hukuman tersebut.²⁰

Hukuman *hudud* terdiri dari berbagai bentuk, yaitu:

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 3.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 113.

1) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk adalah salah satu hukuman fisik yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hukum cambuk sebagai *hudud* disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya Q.S. An-Nur ayat 4, yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”²¹

Hukuman cambuk dalam Qanun Aceh bisa menjadi bagian dari *hudud* atau *ta'zir*, tergantung jenis *jarimah*nya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Qanun Jinayat.

2) Hukuman *Rajam*

Hukuman *rajam* tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, namun ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim, hukuman *rajam* diterapkan untuk pezina *muhsan* (yang sudah menikah), namun penerapannya mensyaratkan bukti empat saksi sehingga sangat jarang dipraktikkan. Hukum *rajam* bagi pelaku zina *muhsan* ini

²¹ Quran Surat An-Nur ayat 4.

dilandaskan dari hadits yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit, yang berbunyi:

Dari ‘Ubadah bin as-Samit, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan *dirajam*”.²²

Adapun hadits lain terkait *rajam* salah satunya adalah hadits penegasan Umar bin Khattab yang berbunyi:

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang *rajam*. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman *rajam* dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, ‘Kami tidak menemukan *rajam* di dalam Kitabullah,’ lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman *rajam* itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku.” (HR. Muslim)²³

Berdasarkan hadits di atas, jumhur ulama sepakat bahwa meskipun Al-Qur’an tidak menyebutkan secara langsung, hukuman *rajam* tetap diakui keberadaannya.

²² Rokhmadi, *Op. Cit*, hlm. 20.

²³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit*, hlm. 21.

3) Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan adalah hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencurian. Salah satu dasar hukuman potong tangan adalah Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagaimana balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁴

Dalam hal *jarimah* pencurian, para ulama sepakat apabila barang curian masih ada, maka harus dikembalikan. Namun apabila barang curian sudah tidak ada, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa pencuri tidak wajib ganti rugi. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pelaku harus membayar ganti rugi, jika barang curian sudah tidak ada, diganti dengan harta/barang yang sama, jika tidak ada maka membayar ganti rugi senilai barang yang dicuri. Sementara menurut Mazhab Maliki, apabila si pencuri adalah orang kaya, maka wajib ganti rugi.²⁵

²⁴ Quran Surat Al-Maidah ayat 38.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 29.

4) Hukuman Mati

Hukuman mati diberlakukan untuk pelaku *jarimah* tertentu, yakni merampok (*hirabah*), murtad, dan memberontak. Hukuman mati bagi *jarimah hirabah* bukanlah hukuman satu-satunya, melainkan hukuman alternatif. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33-34 disebutkan empat hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah*, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri kediamannya. Dalil hukuman mati bagi orang yang murtad terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 217 dan juga sabda Rasulullah yang berbunyi “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.” (HR. Bukhari dan Ashabus Sunan). Sementara dalil hukuman mati bagi pemberontak terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 dan sabda Rasulullah yang berbunyi: “Akan terjadi bencana dan malapetaka. Ingatlah, barangsiapa yang melakukan pemberontakan atas umatku yang saat itu bersatu, maka bunuhlah dia, siapapun dia.” (HR. Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i).²⁶

b. *Jarimah Qisas/Diyat*

Jarimah Qisas/Diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qisas/Diyat*. *Qisas* adalah balasan setimpal untuk *jarimah*

²⁶ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 116-118.

pembunuhan atau penganiayaan, sedangkan *diyat* merupakan hukuman ganti rugi. Hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178 yang memiliki arti:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa hukuman *qisas* wajib diterapkan bagi pelaku pembunuhan, namun apabila pelaku pembunuhan mendapat maaf dari pihak keluarga, maka hukumannya diganti dengan hukuman *diyat*.

Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan adalah:²⁷

- 1) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya;
- 2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, meskipun secara fisik anggota tersebut masih utuh;
- 3) Melukai bagian kepala korban;
- 4) Melukai bagian tubuh korban; dan
- 5) Melukai bagian-bagian yang belum disebutkan di atas.

Pelaku *jarimah Qisas* diancam dengan hukuman *Qisas*. *Qisas* merupakan balasan setimpal untuk *jarimah* pembunuhan atau penganiayaan. *Qisas* memiliki syarat ketat dalam pelaksanaannya. Di Aceh, hukuman *qisas* juga belum diterapkan. Dasar hukum *qisas*

²⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit*, hlm. 13.

terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya Q.S. Al-Maidah ayat 45 yang artinya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”²⁸

Jika *qisas* tidak bisa dilaksanakan karena adanya sebab atau gugur, maka hukuman penggantinya adalah *diyat* atau *ta'zir*. Sebab yang memungkinkan untuk tidak dilaksanakannya *qisas* antara lain adalah tidak adanya anggota badan untuk diqisas atau adanya pengampunan dari korban dan keluarganya. Jika *qisas* dan *diyat* tidak bisa dilaksanakan maka hukumannya adalah *ta'zir*.²⁹

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan sanksi atau hukuman yang jenis dan besarnya tidak ditentukan syariat, melainkan oleh penguasa. Perbuatan-perbuatan pidana yang termasuk kategori *jarimah ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disebutkan dalam *jarimah hudud* dan *qisas*. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* dapat

²⁸ Quran Surat Al-Maidah ayat 45.

²⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, *Op. Cit*, hlm. 21-22.

melampaui hukuman *hudud* pada kasus-kasus tertentu. Hal ini bertentangan dengan pendapat dari imam-imam yang lain.³⁰

F. Definisi Operasional

1. Hukuman Cambuk

Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk memberi definisi hukuman cambuk sebagai jenis hukuman badan yang dikenakan atas hukum dengan cara mencambuk badannya.³¹

2. Syari'at Islam

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam mendefinisikan Syariat Islam sebagai tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.³²

3. Qisas

Qisas adalah bentuk hukuman berupa balasan setimpal atau sebanding yang dikenakan kepada pelaku jarimah pembunuhan atau penganiayaan. Dengan kata lain, qisas berarti menghukum pelaku kejahatan sama dengan kejahatan yang telah dilakukan.³³

³⁰ Suffrizal, dkk, "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective", *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 13 No. 2, 2023, hlm. 128.

³¹ Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

³² Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan s

³³ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 118.

4. *Hudud*

Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan *Hudud* sebagai jenis hukuman atau ‘*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap individu.³⁵ Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan peraturan-peraturan lebih lanjut terkait Qanun tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta berbagai regulasi yang terkait dengan

³⁴ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, dikutip dari Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 47.

objek penelitian.³⁷ Penelitian ini berfokus pada penggunaan peraturan hukum pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuannya yakni untuk memahami sejauh mana aturan mengenai penerapan hukuman cambuk di Aceh. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengkaji berbagai persoalan hukum dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan konsep dan prinsip hukum yang relevan.³⁸

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Alasan Pemerintah Aceh hanya menerapkan hukuman fisik berupa cambuk serta ketiadaan hukuman *qisas* dan hukuman *hudud* yang lain.
- b. Kesesuaian hukuman cambuk di Aceh dengan syariat Islam.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian adalah pihak yang memiliki kompeten untuk memberikan informasi terkait masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Irhamna Yusra, S.Ag., M.Us., Kepala Seksi Perundang-undangan Bina Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Dinas Syariat Islam Aceh; dan Bapak Marzuki, S.Ag., M.H., Plt. Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam pada Satpol PP dan WH Aceh.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 61.

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 159.

5. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:³⁹

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan maupun mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- 4) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk
- 5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

³⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 59.

- b. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa buku, jurnal, laporan hukum atau media cetak dan elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa rancangan undang-undang, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.⁴⁰

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yakni:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diakses oleh pihak tertentu yang memiliki kewenangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data hukum yang relevan dan mendalam terkait objek penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas.⁴¹ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 64.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 66.

mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat kajian normatif yang menjadi dasar penelitian.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran (*interpretasi*) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode interpretasi ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum.⁴² Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data berupa angka, melainkan lebih pada pemahaman terhadap makna dan konteks yang terdapat dalam bahan-bahan hukum yang diteliti. Penafsiran ini juga mencakup analisis berbagai sudut pandang yang mungkin ada dalam bahan-bahan hukum yang dianalisis.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara singkat kerangka skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan

⁴² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 132.

kerangka skripsi. Bab ini merupakan pemaparan alasan peneliti memilih judul ini sebagai judul skripsi.

2. BAB II berisi tinjauan umum terkait konsep hukum Islam, hukum pidana Islam, dan tujuan syariat Islam. Bab ini berfungsi untuk memberikan konteks terhadap rumusan masalah.
3. BAB III berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait penerapan hukum Islam di Aceh, mencakup analisis penerapan hukum cambuk Aceh, kajian normatif alasan tidak diterapkannya hukuman fisik *qisas* dan *hudud* selain cambuk, serta pandangan akademisi hukum Islam terhadap implementasi Hukum Jinayat di Aceh.
4. BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan masukan.

